

EFEKTIVITAS PIDANA MATI DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Kiki Marisa

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
kikidolexi84@gmail.com

Abstract: *Corruption in Indonesia is an extraordinary crime that has a systemic impact on social, economic and political life. Although Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 Year 2001 provides the legal basis to impose death penalty to the perpetrators of corruption in certain circumstances, until now there has been no real implementation of the provision. This research uses a normative legal approach with a descriptive-analytical method to examine the effectiveness of the death penalty in eradicating corruption and its implications for human rights. The results of the study show that the death penalty is considered to be able to provide a deterrent effect, but its application in the Indonesian legal system is still filled with juridical, moral, and practical obstacles. On the other hand, the application of death penalty has the potential to conflict with the principle of right to life guaranteed by the constitution and international law. Therefore, corruption eradication needs to be carried out through a more comprehensive approach, including bureaucratic reform, anti-corruption education, and law enforcement that is fair and consistent, not just the death penalty.*

Keywords: *Death Penalty, Corruption, Legal Effectiveness, Human Rights, Bureaucratic Reforms.*

Abstrak: Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Meskipun Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, hingga kini belum ada implementasi nyata dari ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah efektivitas pidana mati dalam memberantas korupsi serta implikasinya terhadap hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana mati dinilai dapat memberikan efek jera, namun penerapannya dalam sistem hukum Indonesia masih dipenuhi hambatan yuridis, moral, dan praktis. Di sisi lain, penerapan pidana mati berpotensi bertentangan dengan prinsip hak hidup yang dijamin konstitusi dan hukum internasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk reformasi birokrasi, edukasi antikorupsi, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten, bukan sekadar ancaman hukuman mati.

Kata Kunci: Pidana Mati, Korupsi, Efektivitas Hukum, Hak Asasi Manusia, Reformasi Birokrasi

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai instrumen hukum dan melakukan pembaruan regulasi untuk memerangi korupsi, namun kenyataannya, korupsi tetap menjadi fenomena yang sulit diberantas secara tuntas (Danil, 2011). Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya penegakan hukum, ketidakpastian hukum, serta minimnya efek jera bagi pelaku korupsi. Dalam hukum

positif Indonesia, ketentuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini memungkinkan penjatuhan pidana mati apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dalam masa bencana nasional atau krisis ekonomi (Elliot, 1999). Ketentuan ini merupakan respons terhadap masifnya praktik korupsi yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan moralitas birokrasi dan keadaban publik. Meskipun ada dasar hukum yang kuat, pelaku korupsi di Indonesia belum pernah dijatuhkan pidana mati hingga saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang seberapa serius negara menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi (Syamsuddin, 2002). Selain itu, pidana mati dan dampaknya terhadap hak asasi manusia telah menjadi subjek diskusi penting dalam wacana hukum pidana kontemporer.

Secara teoritis, pidana mati dipandang sebagai bentuk *ultimum remedium* dalam sistem pidana, yaitu solusi terakhir untuk kejahatan yang dianggap mengancam stabilitas negara dan masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa penegakan pidana mati akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku potensial. Negara seperti Tiongkok dan Iran telah menerapkan pidana mati dalam kasus korupsi dengan hasil yang diklaim menurunkan angka kejahatan korupsi secara signifikan. Namun di sisi lain, muncul argumen dari perspektif hak asasi manusia (HAM) yang menolak pidana mati, karena dianggap bertentangan dengan hak hidup sebagai hak dasar yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (Sujatmoko, 2015). Kritik terhadap pidana mati juga muncul dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menekankan pentingnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Kekhawatiran akan kemungkinan kekeliruan dalam proses hukum menjadi alasan penting penolakan pidana mati. Dalam konteks sosial-politik, pemberlakuan pidana mati terhadap koruptor juga dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap stabilitas demokrasi dan penggunaan kekuasaan negara. Apabila tidak dilaksanakan dengan kontrol hukum yang ketat, pidana mati dapat disalahgunakan sebagai alat politik untuk membungkam oposisi atau mengalihkan perhatian publik dari isu-isu lainnya.

Kajian filosofis mengenai pidana mati juga tidak dapat dilepaskan dari perdebatan antara keadilan retributif dan keadilan korektif. Jika pidana mati dilihat sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan luar biasa, maka muncul pertanyaan mengenai batas moral negara dalam mengambil nyawa warganya, sekalipun mereka bersalah (Chazawi, 2005). Perspektif ini menyentuh sisi etika hukum dan kemanusiaan, yang menuntut kehadiran sistem hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga beradab. Dalam sistem hukum Indonesia yang berpijak pada Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, perlakuan terhadap pelaku kejahatan harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Oleh karena itu, pendekatan pidana terhadap koruptor, termasuk opsi pidana mati, harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang adil, bukan sekadar represif. Hal ini penting agar penegakan hukum tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap keadilan.

Mengingat kompleksitas persoalan korupsi di Indonesia, pidana termasuk pidana mati hendaknya tidak hanya dilihat sebagai solusi tunggal. Upaya pencegahan, edukasi anti-korupsi, reformasi kelembagaan, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian integral dari sistem pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menelaah secara kritis efektivitas pidana mati dalam memberantas korupsi serta menimbanginya dalam perspektif hak asasi manusia, guna memberikan kontribusi terhadap diskursus hukum pidana dan kebijakan publik di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Utsman, 2014). Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali hubungan antara substansi hukum pidana mati, korupsi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. undang-undang ini tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu”, sehingga menimbulkan multitafsir dalam praktik (Ali, 2011). Akibatnya, norma hukum ini cenderung tidak operasional karena tidak ada petunjuk yang tegas sebagai landasan yuridis dalam penjatuhan pidana mati. Dalam praktik peradilan di Indonesia, hingga saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati kepada pelaku korupsi, meskipun banyak kasus besar yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara teks normatif undang-undang dengan realitas implementasinya (Arief, 2011). Ketiadaan preseden hukum juga menyulitkan hakim untuk menjadikan pidana mati sebagai pilihan rasional dalam vonis (Prakoso dan Nurwachid, 1984).

Pendekatan hukum pidana di Indonesia masih cenderung menggunakan pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama dalam perkara korupsi. Pidana mati lebih sering diidentikkan dengan kejahatan-kejahatan luar biasa lainnya seperti pembunuhan berencana atau terorisme (Sunarso, 2005). Ini menimbulkan pertanyaan apakah korupsi benar-benar dikategorikan sebagai kejahatan yang layak dikenakan pidana mati, meskipun undang-undang membolehkannya. Agar pasal ini tidak menjadi pasal “mati suri”, diperlukan penafsiran sistematis dan yurisprudensi yang dapat memberikan kepastian hukum. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi yang lebih operasional terhadap frasa “keadaan tertentu”, agar tidak menjadi pasal simbolik semata. Selain itu, penegak hukum dan pembuat kebijakan juga harus memiliki keberanian moral dan politik dalam menegakkan pasal ini apabila situasinya dianggap layak dan mendesak.

2. Efektivitas Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

Pidana mati diyakini sebagian pihak sebagai bentuk hukuman paling keras yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku kejahatan. Negara-negara seperti Tiongkok dan Iran telah membuktikan bahwa penerapan pidana mati dalam kasus korupsi berkontribusi terhadap menurunnya angka korupsi (Prakoso dan Nurwachid, 1984). Mereka menjadikan pidana mati bukan hanya sebagai alat balas dendam negara, tetapi sebagai simbol keadilan yang tegas dan tak pandang bulu. Di Indonesia, efektivitas pidana mati dalam memberantas korupsi masih diragukan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya impunitas, lemahnya sistem pengawasan internal, serta hubungan politis yang membungkus praktik korupsi (Mulyadi, 2007). Oleh karena itu, pemberlakuan pidana mati terhadap satu atau dua pelaku saja dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa reformasi struktural secara menyeluruh dalam birokrasi dan penegakan hukum.

Efek jera juga dipertanyakan jika sistem peradilan sendiri belum mencerminkan

keadilan. Banyak kasus di mana pelaku korupsi mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat, bahkan masih bisa mengakses kekuasaan dan fasilitas negara. Dalam konteks demikian, ancaman pidana mati menjadi tidak relevan, karena kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi hukum belum terbentuk secara utuh. Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan multidimensional: selain penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi juga harus digalakkan. Penjatuhan pidana mati bisa saja menjadi simbol ketegasan negara, tetapi tanpa integritas dan konsistensi dalam setiap lini penegakan hukum, ancaman itu hanya akan menjadi retorika politik. Oleh karena itu, efektivitas pidana mati sangat bergantung pada sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

3. Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pidana mati dalam konteks hukum internasional sering kali dikritik sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak hidup yang bersifat tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan bahwa hak ini dilindungi hukum. Penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, meskipun diperbolehkan dalam hukum nasional, masih menjadi isu sensitif dalam forum internasional.

Polemik muncul karena dalam banyak kasus pidana mati justru diputus dalam sistem peradilan yang tidak sepenuhnya bebas dari intervensi atau kesalahan. Risiko salah vonis sangat tinggi, dan karena pidana mati bersifat final, tidak ada ruang koreksi apabila keadilan terlambat ditegakkan (Lopa, 2001). Para pegiat HAM berpendapat bahwa menghukum mati koruptor adalah langkah yang terlalu ekstrem dalam konteks sistem hukum yang masih belum sempurna.

Selain itu, HAM tidak hanya bicara tentang hak individu pelaku, tetapi juga tentang keadilan prosedural, proporsionalitas hukuman, dan prinsip kemanusiaan. Dalam konteks ini, negara diminta untuk tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan otoritas untuk mencabut nyawa, bahkan terhadap pelaku kejahatan yang paling merugikan negara. Perspektif ini berakar pada nilai-nilai moral universal bahwa kehidupan manusia tidak boleh dikompromikan oleh tujuan politis atau balas dendam.

D. Penutup

Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. Namun, hingga kini belum pernah dijatuhkan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan dan praktik hukum. Secara teoritis, pidana mati dianggap memiliki efek jera, tetapi efektivitasnya dalam menekan korupsi di Indonesia belum terbukti, karena persoalan korupsi bersifat sistemik dan melibatkan jaringan kekuasaan. Di sisi lain, penerapan pidana mati menimbulkan persoalan etis dan yuridis karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup dalam HAM. Dalam konteks ini, negara harus mempertimbangkan langkah yang lebih proporsional dan manusiawi, seperti hukuman penjara seumur hidup dan penyitaan aset maksimal. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan ancaman hukuman berat, tetapi juga harus menyentuh reformasi birokrasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan penguatan budaya antikorupsi.

Daftar Pustaka

- Danil,E. (2011). *Korupsi :Konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Elliot, K. A. (1999). *Korupsi Dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syamsuddin, A. (2002). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan hukum humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Utsman, S. (2014). *Metodologi penelitian hukum progresif : Pengembaraan permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat proposal penelitian hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana
- Prakoso, D., Nurwachid. (1984). *Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektifitas pidana mati di indonesia dewasa ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sunarso, S. (2005). *Wawasan penegakan hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak pidana korupsi di Indonesia, normatif, teoritis, praktik dan masalahnya*. Bandung: PT. Alumni
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum*. Jakarta: Buku Kompas